



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2017/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nurhasan bin Nor Seman, lahir di Balikpapan, 12 Mei 1963, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Gang Rahayu, RT. 39, No. 55, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Eka Tuyo Riyani binti Aburam, lahir di Balikpapan, 23 September 1969, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pegawai Catering, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Gang Rahayu, RT. 39, No. 55, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon bernama **Dendy Ahendra bin Nurhasan**, lahir di Balikpapan, 06 Maret 1999, umur 18 tahun, kurang 5 hari, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta,



Gang Rahayu, RT. 39, No. 55, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan calon isterinya bernama **Aisa binti Arifin**, lahir di Balikpapan, 23 Mei 1999, umur 18 tahun, kurang 2 bulan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Taman Sari, RT. 64, No. 47, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri sudah hamil empat bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Dendy Ahendra bin Nurhasan** sebagai calon suami belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan karena masih seorang pelajar;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dengan Nomor: kua.16.09.2/PW.01/204/2017, tanggal, 28 Februari 2017;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama **(Dendy Ahendra bin Nurhasan)** dengan seorang perempuan bernama **(Aisa binti Arifin)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri-sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya dengan calon isterinya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat asli Pemberitahuan adanya halangan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Nomor Kua.16.09.2 /Pw.01/203/2017 tanggal 28 Februari 2017, bukti P-1;
2. Surat asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor Kua.16.09.2 /PW.01/204 /2017 tanggal 28 Februari 2017, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471030811070013, sesuai dengan aslinya, diberi meterai, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.7950.b/2006 tanggal 07 Desember 2006, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai dan diberi tanda bukti P-4;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah menghadirkan anaknya, Dendy Ahendra bin Nurhasan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak para pemohon umur 18 tahun kurang 5 hari;
- Bahwa benar telah berpacaran sejak dua tahun lalu dan segera akan melaksanakan pernikahan.
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena calon suami-isteri sudah siap untuk menikah dan calon isteri telah hamil 4 bulan.
- Bahwa calon isteri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.



- Bahwa setatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik.

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon istri anaknya yang bernama Aisa binti Arifin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak para pemohon berusia 18 tahun kurang 2 bulan.
- Bahwa benar telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak para pemohon sejak dua tahun lalu dan sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena sudah siap untuk menikah walaupun belum cukup umur dan sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa sudah siap berumah tangga dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah, orang tua dan keluarga sudah menyetujui dan merestui.

Bahwa telah menghadirkan pula ayah kandung calon isteri anak para pemohon bernama Arifin bin Toe, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Taman Sari Rt.64 No.47 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ayah kandung calon isteri anak para pemohon;
- Bahwa anaknya sudah siap menikah dengan anak para pemohon yang usianya 18 tahun;
- Bahwa anaknya saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya bernama Dendy Ahendra dengan seorang perempuan bernama Aisa dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih berumur 18 tahun kurang 5 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terbukti anak pemohon, baru berusia 18 tahun kurang 5 hari;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan para pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut para pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan dan ayah calon isteri anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para pemohon dan kedua orang calon mempelai serta ayah kandung calon isteri anak para pemohon terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria saat ini baru berusia 18 tahun kurang 5 hari, belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga serta calon isteri telah hamil 4 bulan.
- Bahwa kedua calon suami-isteri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam



ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria meskipun baru berusia 18 tahun kurang 5 hari, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya “kematangan jiwa raga” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang Undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum



dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum berkelanjutan, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana tidak segera dinikahkan, kekhawatiran ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-isteri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang berbunyi:

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa kedua calon suami-isteri telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah tanpa paksaan, selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 39



s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan calon isteri anak para pemohon telah hamil 4 bulan dari hubungan anak para pemohon dengan calon isterinya, karenanya berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam keduanya dapat dikawinkan, tanpa menunggu melahirkan anak tersebut dan tidak perlu mengulang kawinnya setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dendy Ahendra bin Nurhasan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Aisa binti Arifin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Amir Husin,**

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ketua Majelis, serta **Drs. M. Yazid Yosa, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Munajat, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. M. Yazid Yosa, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Balikpapan, 16 Maret 2017
Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)